



KABUPATEN SINTANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
Alamat : Jl. Dr. H. M. Buntari, Kabupaten Sintang, (Pusat Kota)
SINTANG

K E P E T I S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
Nomor : 441 / 000 / BSKB / K. SINTANG / 2018

T E N T A N G

PEMBERIAN ISIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

- Menyatakan :
- 1. Surat Permitsiuan Isin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Bupati Kota SINTANG selaku Pengusul Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PETA KATE, tanggal 26 Mei 2018 serta lampiran lampirannya.
- Menyatakan :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4545);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
 - 7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sintang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD "PELITA HATI"
Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. MT. Haryono Ciptamandiri Blok C/2B Sintang
Kelurahan/Desa : Kapuas Kanari Hulu
Kecamatan : Sintang
Kabupaten : Sintang

Pengelola / Penanggung Jawab Pendidikan : D M I D A H

Pemilik / Penyelenggara : ALI ROHALI, M.Pd

Kedua

- Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau sampai keluarnya Surat Keputusan Pencabutan ijin/Penutupan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Ketiga

- Pemegang izin Pendirian Kelembagaan ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
4. Selama 2 tahun proses belajar mengajar tidak aktif, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berhak mencabut izin Operasional Pendidikan Usia Dini tersebut.

Keempat

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 4 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG


LINDRA AZMAR

Tembusan :

- Yth. 1. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang
4. Arsip